

## ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja karena masa kerja habis antara pekerja dengan perusahaan tidak menimbulkan masalah antara kedua belah pihak lantaran sudah mengetahui bahwa masa kontrak kerja tersebut telah berakhir. Beda dengan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan pekerja merasa dirugikan lantaran pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Contoh kasus Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PT Indobara Bahana karyawannya yang sudah mengabdikan selama 11 tahun 9 bulan dengan jabatan terakhir Project Audit Section Head dengan alasan pemutusan hubungan kerja ketidakharmonisan. Perlindungan tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak harus mendapatkan perlindungan yang layak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu 1. Kajian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Bukan Kesalahan Pekerja dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST ? 2. Apakah jumlah uang pesangon yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan ? Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memenuhi dan melengkapi tugas skripsi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan bagi kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak, untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.